



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab pada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
7. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

9. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural selain tugas manajerial.
10. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada tiap-tiap jabatan struktural perangkat daerah.
11. Uraian tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas umum jabatan struktural sesuai ruang lingkup dinas/sekretariat/bidang/sub bagian/seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - h. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menyusun sistem informasi; dan
 - j. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian dinas;
 - b. menetapkan rencana induk pengembangan pariwisata;
 - c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang perfilman dan pemberian rekomendasi dan atau izin bidang perfilman;
 - d. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
 - e. mengawasi penyelenggaraan promosi pariwisata;
 - f. merencanakan rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata;
 - g. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pemuda dan olah raga; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dibantu oleh:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pariwisata;
 - c. Bidang Ekonomi Kreatif;
 - d. Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
 - e. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan administrasi pegawai pada dinas;
 - b. merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
 - c. merumuskan kegiatan humas dan protokol dinas;
 - d. merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;
 - e. merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
 - f. merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana kerja dinas;
 - g. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan aset dinas;

- h. merumuskan laporan kegiatan/kinerja dinas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja dinas;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
 - c. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas;
 - d. menyusun laporan kegiatan/kinerja dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta melaksanakan administrasi kepegawaian dinas;
 - b. menyusun dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan kearsipan dinas;
 - c. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas;

- d. menyusun dan melaksanakan pengelolaan aset dan penatausahaan aset dinas;
- e. menyusun bahan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
- f. menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
 - c. melaksanakan laporan keuangan dinas;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Pariwisata

Pasal 8

- (1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pariwisata.
- (2) Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pengendalian Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan, hasil karya manusia, usaha pariwisata dan sinergitas pengembangan pariwisata daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pariwisata adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan dan rencana induk pengembangan pariwisata;
 - b. merumuskan pengembangan sistem informasi obyek dan daya tarik wisata;
 - c. merumuskan pedoman pengembangan destinasi pariwisata;

- d. mengendalikan pelaksanaan kerjasama skala kabupaten dan internasional pengembangan destinasi pariwisata;
 - e. mengendalikan promosi obyek dan daya tarik wisata;
 - f. menciptakan citra pariwisata sebagai salah satu tujuan wisata budaya baik lokal/regional/nasional dan internasional;
 - g. melaksanakan pembinaan pengelolaan Obyek dan daya tarik wisata;
 - h. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata;
 - i. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran pariwisata; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pariwisata dibantu oleh:
- a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; dan
 - b. Seksi Industri Wisata.

Pasal 9

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.
- (2) Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha pengembangan dan pemantauan Obyek dan daya tarik wisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan dan rencana induk pengembangan pariwisata di bidang obyek dan daya tarik wisata;
 - b. menyusun pengembangan sistem informasi obyek dan daya tarik wisata;
 - c. menyusun pedoman pengembangan destinasi obyek dan daya tarik wisata;
 - d. melaksanakan kerjasama skala kabupaten dan internasional pengembangan destinasi obyek dan daya tarik wisata;
 - e. menyelenggarakan promosi obyek dan daya tarik wisata;
 - f. melaksanakan pembinaan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata;
 - g. melaksanakan pendataan pengunjung obyek dan daya tarik wisata;
 - h. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pariwisata;
 - i. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pariwisata; dan
 - j. melaksanakan tugas lain dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Industri Wisata dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Industri Wisata.
- (2) Kepala Seksi Industri Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan pemantauan industri wisata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Industri Wisata adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana induk pengembangan pariwisata bidang industri wisata;
 - b. menyusun program pendataan industri wisata;
 - c. menyusun program pembinaan dalam rangka pengembangan usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata;
 - d. menyusun rekomendasi dalam rangka proses perijinan usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata;
 - e. menyusun program pembinaan asosiasi pariwisata melalui peningkatan sumber daya manusia;
 - f. menyusun program pelaksanaan promosi potensi usaha pariwisata;
 - g. melaksanakan evaluasi hasil kegiatan Bidang Industri Wisata sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang ekonomi kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan penyusunan kebijakan teknis rencana dan program pengembangan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan pengembangan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan administrasi badan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 - f. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata;

- g. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata dan perumusan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
 - h. pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran di bidang ekonomi kreatif;
 - i. perumusan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni ekonomi budaya;
 - j. penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang pemasaran dan pariwisata;
 - k. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran pariwisata; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dibantu oleh:
- a. Seksi Seni, Budaya dan Film; dan
 - b. Seksi Media, Desain dan Informasi Teknologi.

Pasal 12

- (1) Seksi Seni, Budaya dan Film dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Seni, Budaya dan Film.
- (2) Kepala Seksi Seni, Budaya dan Film mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan dibidang seni, budaya dan film.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Seni, Budaya dan Film adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun perumusan kebijakan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
 - b. melaksanakan kebijakan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
 - c. menyusun norma standar, prosedur dan kriteria di bidang seni dan budaya;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Media, Desain dan Informasi Teknologi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Media, Desain dan Informasi Teknologi.
- (2) Kepala Seksi Media, Desain dan Informasi Teknologi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang media, desain dan informasi teknologi.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Media, Desain dan Informasi Teknologi adalah sebagai berikut:
- a. menyusun perumusan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. melaksanakan kebijakan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melaksanakan administrasi direktorat jenderal pajak ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 14

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pemuda dan olahraga;
 - b. mengendalikan fasilitasi dan pembinaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas organisasi kepemudaan;
 - c. merumuskan pola pengembangan kemitraan dan penumbuhkembangan kewirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan keimanan ketaqwaan;
 - d. mengendalikan penumbuhkembangan jiwa profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 - e. mengendalikan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
 - f. mengendalikan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
 - g. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pemuda;

- h. mengendalikan pembinaan dan pengawasan bidang kepemudaan;
 - i. mengendalikan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan keolahragaan;
 - j. mengendalikan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
 - k. mengendalikan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
 - l. mengendalikan pendidikan, pelatihan dan pendanaan keolahragaan;
 - m. mengendalikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - n. mengendalikan pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
 - o. mengendalikan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina olahraga;
 - p. merumuskan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
 - q. mengendalikan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 - r. mengendalikan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan;
 - s. mengendalikan pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dibantu oleh:
- a. Seksi Pemuda; dan
 - b. Seksi Olahraga.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemuda dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Pemuda.
- (2) Kepala Seksi Pemuda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan dibidang pemuda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Pemuda adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan kepemudaan;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas organisasi kepemudaan;
 - c. menyusun pola pengembangan kemitraan dan penumbuhkembangan kewirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan keimanan ketaqwaan;

- d. melaksanakan penumbuhkembangan jiwa profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- e. melaksanakan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
- f. melaksanakan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
- g. melaksanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pemuda;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang kepemudaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Olahraga dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Olahraga.
- (2) Kepala Seksi Olahraga mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Olahraga adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan keolahragaan;
 - c. menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga;
 - d. melaksanakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
 - e. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pendanaan keolahragaan;
 - f. melaksanakan pengembangan IPTEK, kerjasama dan informasi keolahragaan;
 - g. melaksanakan pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
 - h. melaksanakan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina olahraga;
 - i. menyusun dan melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
 - j. melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 - k. melaksanakan fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 20